

PEMBARUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERMUSUHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA

Uci Febrian, Kuat Puji Prayitno, dan Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
uci@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penodaan agama adalah tindak pidana yang secara langsung menyerang suatu agama. Serangan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Rumusan Pasal 156a ini menuai kritik karena perbuatan menodai agama tidak dirumuskan secara limitatif dalam rumusan pasal. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penodaan agama dalam aturan pidana di masa yang akan datang. Salah satu kasus tindak pidana penodaan agama adalah sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko. Terdakwa yang bernama Pidos menulis di sandal miliknya tulisan Allah dan Muhammad yang merupakan Tuhan dan Nabi umat Islam. Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembaruan hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam RUU KUHP, serta mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama pada putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan pembaruan hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam RUU KUHP. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penodaan agama dirumuskan dalam Pasal 304. Tindak pidana ini diperluas dengan diaturnya tindak pidana menyebarkan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 305. Selanjutnya, penelitian terhadap putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa berdasarkan prinsip pembuktian di persidangan dengan memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP.

Kata kunci: Pembaruan, Pembuktian, Penodaan, Agama

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konstitusi menjamin kebebasan memeluk agama dan meyakini suatu kepercayaan di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain. Begitu pentingnya masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan sehingga konstitusi membebankan kepada negara untuk melindungi kebebasan beragama warga negaranya. Perlindungan ini harus diterjemahkan pula oleh peraturan di bawahnya sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana salah satunya, memberikan perlindungan bagi agama dan pemeluknya sebagaimana yang dirumuskan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat "KUHP"). Dalam KUHP dirumuskan beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana agama meski tidak ada bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana agama. Pengaturan mengenai tindak pidana agama bertujuan untuk melindungi agama dan pemeluknya dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Tindak pidana terhadap agama dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Pasal 156a ini sudah diterapkan dalam beberapa perkara tindak pidana penodaan agama salah satunya sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko. Terdakwa menulis pada sandal miliknya lafaz Allah dan Muhammad serta menggunakan sandal tersebut dalam kegiatannya sehari-hari. Kejadian ini diketahui oleh para saksi yang kemudian melaporkan pada pihak kepolisian. Dalam tahap persidangan, berdasarkan putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP.

Ketentuan Pasal 156a sering disebut sebagai pasal penodaan agama. Dalam rumusan Pasal 156a KUHP tidak memiliki kejelasan dan maksud yang pasti serta tidak ada tolak ukur yang jelas dan baku tentang apa yang dimaksud "permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan" sehingga siapa saja yang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan di muka umum terlebih-lebih manakala perspektif berpikir mayoritas masyarakat atau kebanyakan orang pada umumnya, orang tersebut kapan saja dapat dikenai tuduhan penodaan, pencemaran dan penistaan terhadap suatu agama dengan menggunakan atau berdasarkan ketentuan pasal tersebut (**Priyatno dan Kristian, 2019**). Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul "Pembaruan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Penodaan Agama"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembaruan hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama dalam putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Jenis Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian Secara Sistematis
6. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

a. Pembaruan hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan tanggal 15 September 2019

Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama dirumuskan dalam KUHP pada Bab IV mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

Dalam Pasal 156a dirumuskan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam RUU KUHP hasil pembahasan Tanggal 15 September 2019, ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama dirumuskan dalam Bab VII tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Dalam Pasal 304 dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Dalam rumusan Pasal 156a KUHP dan Pasal 304 RUU KUHP tidak terdapat perbedaan substansial mengenai unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Selain itu, dalam kedua pasal tersebut tidak dirumuskan bentuk-bentuk perbuatan menghina agama secara limitatif. Bentuk-bentuk perbuatan menghina agama dirumuskan dalam penjelasan Pasal 304 misalnya, menghina Keagungan Tuhan, Firman, sifat-sifat-Nya, atau menghina Nabi/Rasul. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal ini bahwa pengaturan tentang larangan menghina agama yang dianut di

Indonesia bertujuan untuk mencela perbuatan penghinaan tersebut serta untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat. Penghinaan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama ini diperluas dengan dirumuskannya ketentuan mengenai tindak pidana menyebarkan tindak pidana penodaan agama. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 305 ayat 1 RUU KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Menurut Penulis, perluasan ini dilakukan karena dalam perkembangannya orang dapat melakukan penyebaran terhadap tindak pidana ini termasuk melalui sarana teknologi informasi seperti melalui televisi, media sosial, selebaran dan lain sebagainya dengan dampak yang lebih luas dibandingkan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 304 RUU KUHP.

Dalam RUU KUHP Pasal 305 ayat (2) dirumuskan mengenai tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh orang dalam menjalankan profesinya. Pasal ini merupakan pengkhususan dalam tindak pidana penodaan agama yakni bagi orang yang melakukan perbuatan menyebarkan tindak pidana penodaan agama dalam melakukan profesinya sehingga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan izin tertentu.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama pada putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 156a KUHP. Untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*elementen van het delict*). Satochid Kartanegara (**Marpaung, 2005**) menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur tindak pidana penodaan agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP yaitu: (**Lamintang, 1986**)

1. Unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja”
2. Unsur objektif yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:
 - i. Di depan umum
 - ii. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

- iii. Yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 menulis di sandal sebelah kanannya tulisan "Allah" dan di sandal sebelah kirinya tulisan "Muhammad" di Terminal Type A Pulau Tujuh Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Sandal tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatannya sehari-hari yakni berjualan di pasar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 156a yaitu "Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Berdasarkan prinsip dalam pembuktian di persidangan, hakim perlu membuktikan apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim perlu melakukan pembuktian dengan memeriksa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan minimal dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan diketahui pelakunya. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya

Mengenai alat bukti yang sah dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi
 - i. Noverman Bin M.ST Tamaneh
 - ii. Nurhayati Binti Bustami
 - iii. Maidoli Candra Bin Junaidi
 - iv. Amin Hudori Bin Akhairuzullah
 - v. Yose Bin Mirzanul
 - vi. Nediun Kurnia Bin Marnius Umar
2. Keterangan Ahli

3. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan sistem pembuktian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP, terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP.

Selain itu, untuk menjatuhkan putusan pidana diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Dalam KUHP, kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negatif. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP bahwa tak mampu bertanggungjawab adalah:

- (1)Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijk storing*), tidak dipidana.
- (2)Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan agar orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3)Ketentuan tersebut dalam ayat dua hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pembaruan hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil pembahasan Tanggal 15 September 2019

Dalam RUU KUHP dirumuskan mengenai tindak pidana penodaan agama dalam bab khusus tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yaitu dalam Pasal 304. Perumusan tindak pidana ini dalam bab tersendiri menunjukkan bahwa yang hendak dilindungi oleh negara adalah agama, bukan ketertiban umum sebagaimana perumusan Pasal 156a KUHP dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Indonesia sebagai 'nation state yang religius' sehingga negara harus berperan melindungi agama dan kehidupan umat beragama. Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama diperluas dengan dirumuskannya tindak pidana menyebarkan tindak pidana agama dengan menyiarkan, mempertunjukkan,

menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk penyebarannya melalui sarana teknologi informasi dalam Pasal 305. Untuk dapat dipidanya pelaku, tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Adapun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dan penyebarannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembentuk undang-undang tidak merumuskan secara limitatif bentuk-bentuk perbuatan menghina agama dalam Pasal 304 RUU KUHP. Pembentuk undang-undang menyerahkan kepada hakim untuk menafsirkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menghina agama.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama dalam putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko

Pada putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor 26/Pid.B/PN.Bko terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156a KUHP. Berdasarkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa setelah memeriksa minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya. Dalam putusan ini, hakim telah memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti maka hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu:

- a. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan bentuk-bentuk perbuatan menghina agama secara jelas dengan menyebutkan secara limitatif perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan menghina agama.
- b. Pembentuk undang-undang perlu membedakan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dalam Pasal 304 dan penyebarannya yang dirumuskan dalam Pasal 305 ayat 1 RUU KUHP. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana menyebarkan tindak pidana penodaan agama akan berdampak luas bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Lamintang. (1986). Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Bandung: Sinar Baru.

Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Priyatno, Dwija dan Kristian. (2019). Tindak Pidana Agama (dalam KUHP & Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum Dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Prancis, Kanada, Latvia dan Finlandia). Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia